



P U T U S A N

No. 367 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. PT. YAMIKA ARBIS, diwakili oleh Direktur Utamanya NY. Hj. SITI KAMISAH HARAHAHAP, berkedudukan di Medan dahulu di Jalan K.L. Yos Sudarso No.86. F. Medan, sekarang di Jalan Budi Kemakmuran No.8, (dahulu No.36 A) Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
- II. 1. NY. H. SITI KAMISAH HARAHAHAP ;
2. Ir. ABINA TIFAN NEFOLI Br SIHOMBING ;
3. Ir. REDIANSYAH SIHOMBING ;
4. Ir. BELKADRIANSYAH SIHOMBING ;
5. IKHWANSYAH SIHOMBING, SE., kesemuanya adalah ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD YAMIN SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemakmuran No.8, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
Keduanya (I sampai dengan II) dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. ADHAN GUSTI, SH., 2. Hj. SUHARTI, SH., 3. HAIRUL ANWAR, SH., 4. MUTTAKIN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII No.25.A. Medan ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III ;

m e l a w a n :

TUAN HENRY KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Badur No.4 Medan, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat (selanjutnya disebut "Kreditur") berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006, keduanya diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah melakukan pembelian piutang atas nama Tergugat I, II dan III (selanjutnya disebut (Debitur) yang dimiliki oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta.

Bahwa semula antara Tergugat I, II dan III dengan PT. BANK DUTA CABANG MEDAN telah membuat dan mengadakan perjanjian kredit dengan penyerahan jaminan sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 dan Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", keduanya diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti sementara Parlaungan Nasution, S.H., Notaris di Medan.

Bahwa kemudian PT. BANK DUTA CABANG MEDAN mengalihkan piutang atas nama Tergugat I, II dan III tersebut kepada BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah No. 482/2000.

Bahwa setelah itu, BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) mengalihkan lagi piutang atas nama Tergugat I, II dan III tersebut kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. berdasarkan Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah No. 3791/November 2000 dan Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000, yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa selanjutnya, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. mengalihkan lagi piutang atas nama Tergugat I, II dan III kepada Penggugat sesuai dengan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006, keduanya diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



Bahwa dengan adanya pengalihan piutang atas nama Tergugat I, II dan III kepada Penggugat, maka menurut hukum seluruh hak tagih, manfaat dan kepentingan lainnya sesuai dengan porsinya atas nama Tergugat I, II dan III ("Debitur") menjadi hak secara sah dari Penggugat selaku Kreditur yang baru.

Bahwa pinjaman hutang/kredit yang dilakukan Tergugat I, II dan III berdasarkan Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 dan Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, S.H., Notaris di Medan, adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terdiri dari :

- a. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (KRK) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun ;
- b. sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Pinjaman Reguler untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun.

di samping itu, Tergugat I, II dan III wajib membayar denda (penalty overdue) sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah hutang yang belum dilunasi.

Bahwa untuk pinjaman hutang/kredit tersebut, Tergugat I, II dan III telah membuka Rekening Koran dengan No. 8802.3 dan hutang/kredit tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 1996.

Bahwa guna menjamin pembayaran kembali hutang/kredit tersebut di atas, Tergugat I, II dan III telah menyerahkan sebagai jaminan kepada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, berupa :

Barang bergerak :

Penyerahan secara Fiduciaire Eigendom (FEO) berupa stock barang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 193.498.064,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), satu dan lain sebagaimana disebutkan dalam surat Laporan Stock Barang bulan April 1995 tanggal 8 Mei 1995 ;

Barang tidak bergerak :

- a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 600 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 270/Pulau Brayan Kota, terdaftar atas nama MOHAMMAD YAMIN SIHOMBING, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Brayan Kota, berikut dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut tanpa kecuali,



terutama satu pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terbuat dari dinding beton, lantai keramik, dan atap genteng, yang dilengkapi dengan saluran-saluran listrik, air ledeng dan telepon, serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai rumah Jalan Budi Kemakmuran No. 8 Medan.

- b. Sebidang tanah Hak Milik seluas 66 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 218/Glugur Kota, terdaftar atas nama Haji MOHAMAD YAMIN SIHOMBING, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Kota, berikut dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut tanpa kecuali, terutama satu pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terbuat dari dinding beton, lantai teraso dan atap genteng, yang dilengkapi dengan saluran-saluran listrik, air ledeng dan telepon, serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai rumah Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 86-F Medan.
- c. Sebidang tanah seluas \pm 575 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Kelurahan/Desa Marindal I, yang merupakan sebahagian dari tanah yang dimaksud dalam Kompensian dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-162/DS/I/ 1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dengan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan Untuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan, terdaftar atas nama MUHAMMAD YAMIN SIHOMBING, berikut dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut tanpa kecuali, terutama satu pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terbuat dari dinding beton, lantai semen dan atap seng, yang dilengkapi dengan saluran-saluran listrik dan air ledeng serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai rumah Jalan Marindal Km. 2 Gang Keluarga No. 76.
- d. 2 (dua) bidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, Dusun IX, masing-masing seluas \pm 2.014,25 M² dan \pm 2.014,25 M², yang diperoleh H. MOHAMMAD YAMIN SIHOMBING berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Dalam Rekonpensis. Junjung Lubis, Camat Labuhan Deli masing-masing dengan No. 592.2/41/ LD/1992 dan No. 592.2/42/LD/1992, berikut segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang tertanam, berdiri dan dibangun di atas tanah-tanah tersebut tanpa kecuali.

Bahwa Tergugat I, II dan III telah membayar sebahagian hutang pokok kepada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN pada waktu itu sebesar Rp. 120.500.000,-(seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian sisa hutang pokok belum termasuk bunga dan denda (penalty overdue) sebesar Rp. 400.000.000,- dikurangi Rp. 102.500.000,- = Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa di samping itu, terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 66 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Mitik No. 218/Glugur Kota, terdaftar atas nama Haji MOHAMAD YAMIN SIHOMBING, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Kota, telah ditarik dan diserahkan kembali kepada Tergugat I, II dan III.

Bahwa Penggugat selaku Kreditur yang baru terhadap hutang/kredit Tergugat I, II dan III berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006, telah memberitahukan kepada Tergugat II tentang terjadinya pengalihan piutang atas nama Tergugat I, II dan III tersebut.

Bahwa posisi sisa hutang/kredit Tergugat I, II dan III menurut perhitungan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003, sesuai dengan surat No. 135C/CL-SME/IX/03 tanggal 8 September 2003 yang disampaikan kepada Tergugat-Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp. 279,500,000.00
- Tunggakan Bunga Perhitungan BPPN	Rp. 326,984,193.40
- Bunga Bank Danamon sejak 1 Januari 2001	Rp. 162,416,673.61
- Tunggakan Denda Perhitungan BPPN	Rp. 837,311,027.06
- Denda Bank Danamon sejak 1 Januari 2001	<u>Rp. 294.533.832.70</u>
TOTAL	Rp. 1,900,745,726.77

(terbilang : satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Bahwa baik PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. dan sekarang Penggugat, telah berkali-kali mengingatkan Tergugat-Tergugat untuk segera melunasi hutangnya, namun hingga saat ini Tergugat-Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut sebagaimana mestinya.

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang belum mdunasi hutangnya sekarang kepada Penggugat, meskipun telah ditagih berkali-kali dapat

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



dikualifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat-Tergugat untuk segera membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp. 1,900,745,726.77 (satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun dan denda (penalty overdue) sebesar 3% (tiga persen) perbulan yang sedang berjalan untuk setiap bulan yang dihitung dari sisa hutang pokok sejak 1 September 2003 dan seterusnya hingga lunas dibayar.

Bahwa sebagai jaminan agar utang/kredit tersebut dibayar oleh Tergugat I, II dan III, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan agar segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), terutama terhadap ;

- a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 600 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 270/Pulau Brayan Kota, terdaftar atas nama MOHAMMAD YAMIN SIHOMBING, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Brayan Kota, berikut dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut tanpa kecuali, terutama satu pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terbuat dari dinding beton, lantai keramik, dan atap genteng, yang dilengkapi dengan saluran-saluran listrik, air ledeng dan telepon, serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai rumah Jalan Budi Kemakmuran No. 8 Medan.
- b. Sebidang tanah seluas \pm 575 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Kelurahan/Desa Marindal I, yang merupakan sebahagian dari tanah yang dimaksud dalam Kompensian dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-162/DS/I/ 1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dengan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan Untuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan, terdaftar atas nama MUHAMMAD YAMIN SIHOMBING, berikut dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah tersebut tanpa kecuali, terutama satu pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terbuat dari dinding beton, lantai semen dan atap seng, yang dilengkapi dengan saluran-saluran listrik dan air ledeng serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai rumah Jalan Marindal Km. 2 Gang Keluarga No. 76.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) bidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, Dusun IX, masing-masing seluas $\pm 2.014,25$ M2 dan $+ 2.014,25$ M2, yang diperoleh H. MOHAMMAD YAMIN SIHOMBING berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Dalam Rekonpensis. Junjung Lubis, Camat Labuhan Deli masing-masing dengan No. 592.2/41/LD/1992 dan No. 592.2/42/LD/1992, berikut segala apa yang tertanam, berdiri dan dibangun di atas tanah-tanah tersebut tanpa kecuali.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut sah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak membayar/melunasi sisa hutangnya semula kepada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. sekarang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat I, II, III telah berhutang semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. sekarang pada Penggugat berdasarkan :
 - a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, S.H., Notaris di Medan;
 - b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, S.H., Notaris di Medan;
 - c. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanah Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah No. 482/2000;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah No. 3791/ November 2000;
- e. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000, diperbuat di hadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006, diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- g. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
5. Menghukum Tergugat I, II, III membayar sisa hutangnya sekarang kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1,900,745,726.77 (satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian :
- | | |
|---|-----------------------------|
| - Tunggakan Pokok | Rp. 279,500,000.00 |
| - Tunggakan Bunga Perhitungan BPPN | Rp. 326,984,193.40 |
| - Bunga Bank Danamon sejak 1 Januari 2001 | Rp. 162,416,673.61 |
| - Tunggakan Denda Perhitungan BPPN | Rp. 837,311,027.06 |
| - Denda Bank Danamon sejak 1 Januari 2001 | <u>Rp. 294.533.832.70</u> |
| TOTAL | Rp. 1,900,745,726.77 |
- (satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- ditambah bunga sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun dan denda (penalty overdue) sebesar 3% (tiga persen) perbulan yang sedang berjalan untuk setiap bulan yang dihitung dari sisa hutang pokok sejak 1 September 2003 dan seterusnya hingga lunas dibayar;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium.



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap para Tergugatnya, sebab Penggugat telah menjelaskan di dalam gugatannya yakni melakukan pembelian piutang a.n. Tergugat I, II dan Tergugat III yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Bahwa lebih dari pada itu di dalam gugatan Penggugat pada hal. 2 (dua) point 1, 2, 3 dan 4 serta hal. 3 point 5 jelas-jelas diakui yakni semula antara Tergugat I, II dan III dengan PT. Bank Duta Cabang Medan telah membuat dan mengadakan perjanjian kredit, kemudian PT. Bank Duta Cabang Medan mengalihkan piutang a.n. Tergugat I, II dan III kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bahwa seterusnya Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) mengalihkan lagi piutang a.n. Tergugat I, II dan III tersebut kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Bahwa dengan demikian seharusnya dan menurut hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, PT. Bank Duta Cabang Medan (ic.Tim Likuidatornya, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ic.Tim Pemberesan BPPI cq. Departemen Keuangan RI harus diikutsertakan dalam gugatan karena ketiga Badan Hukum tersebut terkait langsung dalam masalah ini.

Bahwa oleh karena pihak-pihak tersebut di atas tidak turut digugat, maka secara hukum gugatan Penggugat jelas tidak lengkap (Plurium Litis Consortium.)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bahagian konvensi juga merupakan alasan-alasan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini, oleh karenanya dianggap telah disebutkan dan tidak diulang lagi.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No.5 tanggal 9 Mei 1995 dan Grose Akta Pengakuan Hutang No.6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang keduanya diperbuat di hadapan Muhammad Safei, Pengganti sementara Parlaungan Nasution SH, Notaris di Medan, Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan III dalam Konvensi secara bersama-sama dengan Tergugat II dalam Konvensi ada menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Duta Cabang Medan ketika itu yang seluruhnya berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta



rupiah) yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) berbentuk Pinjaman Rekening Koran dan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Pinjaman Reguler selama 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 1996.

Bahwa dari jumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) keseluruhan pinjaman dimaksud di mana telah dibayar sejumlah -Rp.120.500.000,-(seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman/tunggakan yang menjadi beban hutang Tergugat I dan III dalam Konkursi/Penggugat dalam Konkursi maupun Tergugat II dalam Konkursi kepada PT. Bank Duta Cabang Medan yakni sejumlah Rp.279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah.)

Bahwa mengingat ketika masih dalam status berperkara antara Tergugat II dalam Konkursi melawan PT. Bank Duta Cabang Medan dan PT. Yamika Arbis ic Tergugat I dalam Konkursi dan H. Muhammad Yamin Sihombing ic Tergugat III dalam Konkursi/Penggugat dalam Konkursi sedang berjalan, di mana ketika itu PT. Bank Duta Cabang Medan mengalihkan piutang atas nama Tergugat I dan III dalam Konkursi /Penggugat dalam Konkursi dan Tergugat II dalam Konkursi kepada BPPN berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No.SP-168/BPPM/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin SH, Notaris di Jakarta dengan Mo.482/2000.

Bahwa kemudian lagi BPPN mengalihkan kembali piutang tersebut kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berdasarkan Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito SH, Notaris di Jakarta di bawah No. 3791/Nopember 2000 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan No.12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjiati Soegito SH, Notaris di Jakarta.

Bahwa selanjutnya lagi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. mengalihkan lagi piutang tersebut kepada Tergugat dalam Konkursi /Penggugat dalam Konkursi sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 yang keduanya diperbuat, di hadapan Vestina Ria Kartika SH. MH, Notaris di Jakarta, namun yang jelas sejak keluarnya Penetapan Sita Eksekusi No. 11/Eks/HT/1998/PN-Mdn tanggal 9 September 1998 yo Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) No.11/Eks/HT/1998/PN. Mdn tanggal 11 September 1998 oleh Pengadilan Negeri Medan atas permohonan PT. Bank Duta Cabang Medan yang diikuti dengan pengajuan gugatan oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompensi, maka posisi piutang telah menjadi kredit macet baru kemudian dialihkan oleh PT. Bank Duta Cabang Medan kepada BPPN.

Bahwa oleh karena jumlah hutang Tergugat I dan III dalam Kompensi /Penggugat dalam Rekonpensi pada waktu pengalihan pertama telah jelas yakni sebesar Rp.279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan piutang telah menjadi macet dan secara hukum tidak diperkenankan menambah bunga maupun denda lainnya, maka menurut hukum pantas dan patut jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sisa tunggakan yang menjadi beban hutang Penggugat dalam Rekonpensi kepada PT. Bank Duta Cabang Medan cq Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.279.500,000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum lagi Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk menerima pembayaran sejumlah tersebut.

Bahwa mengingat lagi sejak semula pengalihan-pengalihan piutang tersebut dilakukan ketika masih dalam status berperkara dan adanya indikasi itikad tidak baik dari yang menyerahkan maupun yang menerima yang dapat pula dikategorikan cacat hukum serta batal demi hukum surat-surat :

- a. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No.SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanah Yani Ali Amin SH, Notaris di Jakarta dengan No. 482/2000.
- b. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito SH, Notaris di Jakarta di bawah No.3791/Nopember 2000.
- c. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22. Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito SH. Notaris di Jakarta.
- d. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika SH. MH Notaris di Jakarta maupun Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006.

Bahwa dengan dinyatakan batal surat-surat tersebut di atas maka dimohonkan pula agar Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Kompensi dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi.

- a. Sertifikat Hak Milik No.70 terdaftar atas nama H. Muhammad Yamin Sihombing dalam keadaan baik tanpa beban anggunan.
- b. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.592. 1-162/DS//1985 tanggal 19 Januari 1985 yang bertalian dengan Surat Keterangan No.592.4/287 tanggal 14 April 19 92 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kelurahan Patumbak dan Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.

- c. Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Dalam Rekonpensis. Junjung Lubis Camat Labuhan Deli masing-masing dengan No. 592.2/41/LD/1992 dan No. 592.2/42/LD/1992.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jumlah hutang Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi yang harus dibayar kepada Tergugat dalam Rekonpensi adalah sejumlah Rp.279.500. 000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum lagi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi sebesar Rp.279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan batal demi hukum :
 - a. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No.SP-168/BPPM/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin SH, Notaris di Jakarta dengan No.482/2000.
 - b. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito SH, Notaris di Jakarta di bawah No. 3791/Nopember 2000.
 - c. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan No.12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito, SH Notaris di Jakarta.
 - d. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.MH. Notaris di Jakarta maupun Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tanggal 5 Mei 2006 yang juga diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.MH. Notaris di Jakarta.
5. Menghukum lagi Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi berupa :

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik No.270 yang terdaftar atas nama H. Muhammad Yamin Sihombing dalam keadaan baik tanpa beban agunan.
2. Surat keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.592. 1-162/DS//1985 tanggal 19 Januari 1985 yang bertalian dengan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Drs. Junjung Lubis Camat Labuhan Deli masing-masing dengan No.592.2/4/LD/1992 dan 592.2/42/ LD/1992.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilakaksakan terlebih dahulu walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi juga mengajukan gugatan Rekonpensi (gugatan balik) terhadap Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Akte Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 dan Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang keduanya diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi bersama-sama dengan Tergugat I dalam Kompensi. Dan Tergugat III dalam Kompensi ada berhutang kepada PT. Bank Duta Cabang Medan, yang seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa, dari jumlah hutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat III dalam Kompensi sebanyak Rp. 120.500.000,- sehingga sisa hutang Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi. Dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Kompensi. Adalah sebesar Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, kemudian PT. Bank Duta Cabang Medan mengalihkan piutang atas nama Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Kompensi pada BPPN berdasarkan Perjanjian

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan No. 482/2000.

Setelah itu BPPN mengalihkan piutang tersebut kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berdasarkan Contract of Sale tanggal 30 November 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito, SH, Notaris di Jakarta di bawah No. 3791/November 2000 dan Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.

Selanjutnya PT. Bank Danamon Indonesia Tbk mengalihkan lagi Piutang tersebut kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi. Sesuai dengan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian Pengalihan piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 yang keduanya diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.

Bahwa, sejak dialihkannya piutang tersebut di atas oleh PT. Bank Duta Cabang Medan, kepada BPPN, Piutang tersebut telah menjadi kredit macet.

Bahwa, pada waktu dialihkannya hutang Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi. Dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi kepada BPPN adalah tunggakan hutang tersebut bersisa Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, "Dalam hal kredit Macet, maka secara yuridis, pada saat itu segala sesuatunya harus dengan keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut". (Putusan Mahkamah Agung RI No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996).

Bahwa oleh sebab itu, Penggugat dalam Rekonpensi mohon semoga Majelis Pengadilan Negeri Medan menetapkan bahwa hutang Penggugat dalam Rekonpensi. Dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menerima pembayaran hutang tersebut dari Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, II, III dalam Konpensi sebanyak Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, dengan adanya penetapan sisa hutang Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, II, III dalam Konpensi, maka Penggugat

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonpensi, mohon semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan demi hukum :

- a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan.
- b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan.
- c. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanah Yani Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan No. 482/2000.
- d. Contract of Sale tanggal 30 November 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjiati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.
- f. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.
- g. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.

Dan Penggugat dalam Rekonpensi mohon supaya Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi :

1. Sertifikat Hak Milik No. 270/Pulau Brayan Kota, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi.
2. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-162/DS/I/1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dengan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan untuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Drs. Junjung Lubis, Camat Labuhan Deli, masing-masing dengan No. 592.2/41/LD/I 992 dan No. 592.2/42/LD/1992.

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya.
- II. Menetapkan bahwa jumlah hutang Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- III. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi sebanyak Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- IV. Menyatakan batal demi hukum :
 - a. Akte Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan.
 - b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan.
 - c. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan No. 482/2000.
 - d. Contract of Sale tanggal 30 November 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.
 - e. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.
 - f. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.
 - g. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.
- V. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi mengembalikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 270/Pulau Brayan Kota, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing kepada Penggugat dalam Rekonpensi. dan Tergugat-Tergugat I, III dalam Konpensi.



2. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-162/DS/I/1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dengan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan untuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Drs. Junjung Lubis, Camat Labuhan Deli, masing-masing dengan No. 592.2/41/LD/1992 dan No. 592.2/42/LD/ 1992.

VI. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar ongkos-ongkos perkara.

VII. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tanggal 04 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, dan III yang tidak membayar/melunasi sisa hutangnya semula kepada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. sekarang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat, I, II, III telah berhutang semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. sekarang Penggugat berdasarkan:
 - a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Perlaungan Nasution, SH., Notaris di Medan;



- b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan;
- c. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasan Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta, di bawah No. 482/2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III ;
- d. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta, di bawah No. 3791/Nopember 2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;
- e. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000, diperbuat di hadapan Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;
- f. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mei 2006, diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH., Notaris di Jakarta , kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;
- g. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006, diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH., MH. Notaris di Jakarta , kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, membayar sisa hutangnya sekarang kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 606.484.193,40 (enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen) dengan perincian :
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sisa Hutang Pokok | Rp. 279.500.000,- |
| Tunggakan Bunga Perhitungan BPPN | <u>Rp. 326.984.193.40</u> |
| Jumlah | Rp. 606.484.193,40 |

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, untuk seluruhnya.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, II, III, dalam Konvensi/Penggugat I, II, III, dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.176/PDT/2008/PT.MDN. tanggal 25 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding pada tanggal 02 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 80/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, pertimbangan hukum judex factie pada halaman 8 sangat singkat sekali, yang pada alinea ke 2 menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, selain itu, hal - hal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut telah dengan seksama dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut."

Selanjutnya pada alinea ke 3 menyatakan :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding."

Oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, maka jelas secara hukum pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru, karena benar-benar telah bertentangan dengan hukum dan keadilan atau dengan kata lain, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam putusannya tersebut.

I. TENTANG EKSEPSI.

Putusan judex factie bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 – 12 - 1985 No. 186 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1984 No. 2752 K/Pdt/1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1984 No. 1311 K/Pdt/1983.

Ad.1. Putusan judex facti bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1985 No. 186 K/Pdt/1984.

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri Medan Jo. Pengadilan Tinggi Medan) tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Hukum Acara Perdata, karena jelas gugatan Termohon Kasasi adalah tidak lengkap Tergugatnya.

Di dalam gugatan Termohon Kasasi menyatakan telah melakukan pembelian piutang atas nama Pemohon Kasasi I, II, III yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk, Termohon Kasasi juga mengakui bahwa semula antara Pemohon Kasasi I, II, dan III dengan PT. Bank Duta Cabang Medan telah membuat dan mengadakan Perjanjian Kredit, kemudian Bank Duta Cabang Medan mengalihkan piutang atas nama Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), setelah itu BPPN mengalihkan lagi piutang atas nama Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

- Bahwa, seharusnya menurut hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Duta Cabang Medan dan BPPN (i.e. Team Pemberesan BPPN cq. Departemen Keuangan) diikut

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah mengalihkan hutang tersebut kepada Termohon Kasasi.

Ternyata Termohon Kasasi tidak turut menggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Duta Cabang Medan dan BPPN dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasus, pihak Tergugat dianggap kurang lengkap terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1985 No. 186 K/Pdt/1984, yang mana Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT. H.Y. karena pada waktu itu Penggugat selaku Pemegang Saham, di mana PT. H.Y meminjam uang dari BPD. Oleh karena Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham PT. H.Y, maka untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut Penggugat hanya menggugat PT. H.Y dan Pemegang Saham lainnya.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, maka gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium.

Adalah.2. Putusan judex facti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984.

- Bahwa, demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan :

"Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, karena alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"

Oleh karena Oji tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Putusan judex facti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1984 No. 2752 K/Pdt/1983.

- Pihak Ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat, karena di dalam prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari Pihak Ketiga.

Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, karena pelanggaran atas ketentuan umum tersebut mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang.

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum atau ketentuan umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1984 No. 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan :

"Secara formil harus ikut digugat Pihak Ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat.

Tergugat memperoleh tanah sah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. SHPT554/1 2/58, tanggal 16-12-1959 yang dikeluarkan penguasa perang Daswati I Sumut atas persil No. 585. Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B. dan mengalihkan kepada B.S, kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 10-3-1973.

Memperhatikan fakta-fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat, supaya gugatan tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium, Penggugat harus menarik J.B. dan B.S. sebagai Tergugat. "

Oleh karena Pihak Ketiga tidak diikutsertakan di dalam perkara ini, maka gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium.

Ad. 4. Putusan judex facti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1984 No. 1311 K/Pdt/1983.

- Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga sebagai Pihak Tergugat daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai



Tergugat, memberi Jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium. Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan Pihak Ketiga atau penjual sebagai Pihak Tergugat secara hukum tidak dapat dijatuhi putusan yang tuntas, oleh sebab itu, Penggugat harus menarik Pihak Ketiga itu sebagai Tergugat.

Contoh yang paling sederhana, Penggugat menuntut dalam gugatan agar jual beli yang dilakukan Tergugat dengan Pihak Ketiga tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan. Dalam kasus ini, Pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara Tergugat dengan Pihak Ketiga tanpa mengikutsertakan orang ketiga itu sebagai Tergugat. Pendapat yang demikian dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1984 No. 1311 K/Pdt/1983.

Berarti, Termohon Kasasi yang mengajukan gugatan ini terhadap Pemohon Kasasi I, II dan III adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1985 No. 186 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1984 No. 2752 K/Pdt/1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1984 No. 1311 K/Pdt/1983, karena Termohon Kasasi tidak mengikutsertakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Duta Cabang Medan dan BPPN (i.e. Tim Pemberesan BPPN cq. Departemen Keuangan RI) sebagai Pihak Tergugat.

- Bahwa, prinsip hukum ataupun penerapan hukum Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1985 No. 186 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1984 No. 2752 K/Pdt/1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1984 No. 1311 K/Pdt/1983 secara formil mensyaratkan harus ikut digugat Pihak Ketiga dari siapa asal usul objek sengketa tersebut diperoleh (Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. Penerbit Sinar Grafika, cetakan keempat, Mei 2006).

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menerima

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



Eksepsi dari Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut di atas dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Dalam Kompensi.

- Pemohon Kasasi I, II dan III mohon segala sesuatu yang tercantum di dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis sudah termasuk dalam pokok perkara/kompensi ini dan tidak perlu diulang kembali.

- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972 :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hal pembuktian."

Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkara a quo salah menerapkan hukum, maka Pemohon Kasasi I, II dan III mohon semoga Mahkamah Agung menerapkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972 tersebut di atas.

- Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, maka jelas secara hukum pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru, karena benar - benar telah bertentangan dengan hukum dan keadilan atau dengan kata lain, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum di dalam putusannya tersebut.
- Bahwa, Pemohon Kasasi II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 51 alinea bawah yang menyatakan antara lain :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-15 dan P-16 yang merupakan akte autentik dan tidak terdapat bantahan yang sah menurut hukum sampai saat ini, telah terbukti bahwa benar Penggugat telah mengikat Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 5 Mei 2006, sehingga telah beralih posisi Penggugat adalah sebagai Kreditur yang sah menurut hukum yang dapat menagih pembayaran hutang pokok beserta

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



bunganya dan hak - hak lainnya sehubungan dengan kredit para Tergugat I, II, III yang telah macet sejak bulan Mei 1996 tersebut".

- Karena Pemohon Kasasi II dalam jawabannya tanggal 20 April 2007 telah membantah dan sangat keberatan, karena tanpa setahu Pemohon Kasasi II Termohon Kasasi telah melakukan pembelian piutang atas nama Pemohon Kasasi I, II, III yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 yang keduanya diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH. MH. Notaris di Jakarta (bukti P-15 dan P-16).

Jadi, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut telah bertentangan dengan hukum, karena Pengalihan tersebut tanpa setahu Pemohon Kasasi I, II, III dan tidak pernah diberitahukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I, II, III. Lagi pula Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Duta Cabang Medan dan BPPN dalam perkara ini.

- Bahwa, sisa hutang pokok Pemohon Kasasi I, II, III sebesar Rp. 279.500.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 51 alinea ke 2 yang antara lain menyatakan :

"Para Tergugat telah mencicil pembayaran kreditnya sejumlah Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), oleh sebab itu bukti surat tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan telah terbukti sisa hutang pokok Tergugat sejak dinyatakan macet Mei 1996 Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)."

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II-5 yakni Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang mana dalam Pasal 6 ayat 1 b Keppres No. 56/2002 antara lain menyatakan :

"Dalam hal debitur tidak dapat membayar tunai, debitur dapat diberi perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda,"

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



Berarti, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2002 tersebut di atas Debitur (i.e. Pemohon Kasasi I, II dan III) dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda.

Dengan demikian jelas bahwa hutang pokok yang harus dibayar Pemohon Kasasi I, II dan III hanya hutang pokok saja sebesar Rp. 279.500.000,-sedangkan terhadap bunga dan denda dihapus (dibebaskan).

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II-6 yakni Kliping Rei tanggal 2 September 2002, Media Business News tentang Penarikan Pengurusan Piutang Negara dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 383/KMK.08/2002 tanggal 28 Agustus 2002), yang mana di dalam Pasal 5 huruf d antara lain menyatakan :

"Kredit sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1997 dan dinyatakan macet oleh penyerahan piutang antara tanggal 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 2000".

Sedangkan kredit Pemohon Kasasi I, II dan III adalah tahun 1995, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menyerahkan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 dan dinyatakan macet tanggal 27 Agustus 1998 berdasarkan Permohonan Eksekusi No. 1 I/Eks/HT/1998/PN-Mdn.

Berarti, Kredit Macet Pemohon Kasasi I, II dan III termasuk di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 383/KMK.08/2002 tanggal 28 Agustus 2002 Jo. Pasal 6 ayat 1 b Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah tersebut di atas.

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II-7 yakni Kliping Koran Kompas tanggal 16 Oktober 2004, tentang Diskon Utang bagi UKM yang Ingin Berdamai, yang mana Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 tersebut antara lain menyatakan :



"Bagi Debitur yang berperkara, tapi Debitur tersebut mau menyelesaikan pembayaran hutangnya diberikan potongan pembayaran hutang sebesar 50%".

Maka, terhadap Debitur (Pemohon Kasasi I, II, III) yang saat ini berperkara di Pengadilan, tapi mau membayar hutangnya kepada Kreditur, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 diberi potongan 50% dari hutang sebesar Rp. 279.500.000,- = Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian kewajiban hukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Pemohon Kasasi I, II dan III mengambil pedoman dalam Pertimbangan Hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2004 No. 234/PDT/2004/PT-Mdn. yang antara lain menyatakan :

"Kepada Debitur diberikan motivasi keringanan dalam penyelesaian kewajibannya kepada Kreditur dengan dasar perhitungan posisi hutang Debitur per 25 Maret 2002 dengan perincian tersebut di atas, khusus terhadap bunga dan denda masing - masing diberikan hair cut (discount) 100%."

Dalam perkara No. 234/PDT/2004/PT-Mdn. tersebut di atas, Pihak Debitur keberatan dan mengajukan Kasasi, namun dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menolak Permohonan Kasasi dari Debitur berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2006 No. 1741 K/Pdt/2005.

Oleh karena Putusan Kasasi tersebut menolak Permohonan Kasasi Debitur, maka yang dijalankan adalah Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2004 No. 234/PDT/2004/PT-Mdn.

Berarti, secara hukum yang dipakai di dalam memutus perkara a quo adalah tidak boleh bertentangan dengan Pertimbangan Hukum yang sebelumnya, sehingga Pemohon Kasasi I, II dan III berpedoman kepada Pertimbangan Hukum



Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2004 No. 234/PDT/2004/PT-Mdn. tersebut di atas.

Dengan demikian kepada Pemohon Kasasi I, II dan III hanya diwajibkan membayar sisa hutang pokok yakni Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 diberi potongan 50%, sehingga terhadap Debitur (Pemohon Kasasi I, II dan III) yang saat ini berperkara hanya membayar hutangnya kepada Kreditur = 50% x Rp. 279.500.000,- = Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, oleh karena judex facti mengabulkan gugatan Termohon Kasasi, maka jelas bahwa judex facti di dalam memutus perkara tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni judex facti telah melanggar Keputusan Menteri Keuangan RI No. 383/KMK.08/2002 tanggal 28 Agustus 2002 Jo. Pasal 6 ayat 1 b Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 tentang Diskon Utang bagi UKM yang Ingin Berdamai Jo. Pertimbangan Hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2004 No. 234/PDT/2004/PT-Mdn. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2006 No. 1741 K/Pdt/2005 atau dengan kata lain judex facti telah salah menerapkan hukum.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/Pdt/2008/PT-Mdn. tanggal 25 Juni 2008 Jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 106/Pdt.G/2007/PN-Mdn. tanggal 4 September 2007.

2. Dalam Rekonpensi.

- Pemohon Kasasi I, II dan III mohon segala sesuatu yang tercantum di dalam Konpensi tersebut di atas secara mutatis



mutandis sudah termasuk dalam Rekonsensi ini dan tidak perlu diulang kembali.

- Bahwa, sisa hutang pokok Pemohon Kasasi I, II, III sebesar Rp. 279.500.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 51 alinea ke 2 yang antara lain menyatakan :

"Para Tergugat telah mencicil pembayaran kreditnya sejumlah Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), oleh sebab itu bukti surat tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan telah terbukti sisa hutang pokok Tergugat sejak dinyatakan macet Mei 1996 Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). "

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, maka jelas secara hukum pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru, karena benar - benar telah bertentangan dengan hukum dan keadilan atau dengan kata lain, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum di dalam putusannya tersebut.

- Bahwa, adapun pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru, karena bertentangan dengan hukum dan keadilan atau dengan kata lain, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum di dalam putusannya tersebut, karena judex facti telah melanggar Keputusan Menteri Keuangan RI No. 383/KMK.08/2002 tanggal 28 Agustus 2002 Jo. Pasal 6 ayat 1 b Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 tentang Diskon Utang bagi UKM yang Ingin Berdamai Jo. Pertimbangan Hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2004 No. 234/PDT/2004/PT-Mdn. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2006 No. 1741 K/Pdt/2005.

- Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:
"Dalam hal Kredit Macet, maka secara yuridis, pada saat itu segala sesuatunya harus dengan keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010



jumlah bunganya tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut. " (Putusan Mahkamah Agung RI No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996).

Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi I, II dan III mohon semoga Majelis Mahkamah Agung menetapkan bahwa hutang pokok Pemohon Kasasi I, II dan III kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena adanya Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK.01/2004 diberi potongan 50%, sehingga terhadap Debitur (Pemohon Kasasi I, II dan III) yang saat ini berperkara ditetapkan membayar hutangnya kepada Kreditur = 50% x Rp. 279.500.000,- = Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan menghukum Termohon Kasasi untuk menerima pembayaran hutang tersebut dari Pemohon Kasasi I, II dan III sebanyak Rp. 139.750.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, dengan adanya penetapan sisa hutang Pemohon Kasasi I, II dan III, maka Pemohon Kasasi I, II dan III, mohon semoga Majelis Mahkamah Agung membatalkan demi hukum :
 - a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei 1995 diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan.
 - b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara Parlaungan Nasution, SH. Notaris di Medan.
 - c. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No. SP-168/BPPN/0600 yang dilegalisir oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan No. 482/2000.



- d. Contract of Sale tanggal 30 November 2000 yang dilegalisir oleh Moendjati Soegito, SH. Notaris di Jakarta di bawah No. 3 791/November 2000.
- e. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000 yang diperbuat di hadapan Moendjati Soegito, SH. Notaris di Jakarta.
- f. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5 Mai 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.
- g. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mai 2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartika, SH.M.H. Notaris di Jakarta.
- Bahwa, Pemohon Kasasi I, II dan III mohon supaya Termohon Kasasi dihukum untuk mengembalikan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 270/Pulau Brayan Kota, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.
 2. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-162/DS/I/1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dngan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan untuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad Yamin Sihombing.
 3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 1992 yang dilegalisir oleh Dalam Rekonpensis. Junjung Lubis, Camat Labuhan Deli, masing-masing dengan No. 592.2/41/LD/ 1992 dan No. 592.2/42/LD/1992.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas terbukti Putusan Judex Factie dalam perkara a quo ini telah bertentangan dengan hukum dan keadilan atau dengan kata lain judex facti telah salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan-alasan memori kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum dan dibenarkan judex facti/Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang sudah tepat sebagai pertimbangannya sendiri.

Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar karena :

- Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tapi baru dibayar Rp.120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga para Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- Alasan kasasi para Tergugat bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena nyata-nyata ada pihak yang tidak digugat, putusan judex facti bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984 dan No.2752 K/Pdt/1983 pengalihan hutang Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, judex facti salah menghitung jumlah hutang Tergugat tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang dibuat berdasarkan verifikasi data yang merupakan kompetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris, dan bukan alasan formal kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I. PT. YAMIKA ARBIS diwakili oleh Direktur Utamanya NY. Hj. SITI KAMISAH HARAHAHAP, II. NY. H. SITI KAMISAH HARAHAHAP., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PT. YAMIKA ARBIS, diwakili oleh Direktur Utamanya NY. Hj. SITI KAMISAH HARAHAHAP.
II. 1. NY. H. SITI KAMISAH HARAHAHAP., 2. Ir. ABINA TIFAN NEFOLI Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING., 3. Ir. REDIANSYAH SIHOMBING., 4. Ir. BELKADRIANSYAH SIHOMBING., 5. IKHWANSYAH SIHOMBING, SE., (ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD YAMIN SIHOMBING) tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 04 Januari 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

K e t u a :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.489.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040 044 809

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 367 K/Pdt/2010